MATERI REGULASI · PJK

Indikator TKM Pendanaan Terorisme

SE | Nomor 5/2023 | Tahun 2023

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme



✓ Berlaku

Berlaku sejak 17 Mei 2023

Status diperiksa 17 November 2026

GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Daftar tanda-tanda transaksi dan aktivitas mencurigakan terkait pendanaan terorisme, beserta langkah minimal bank untuk mendeteksinya.

KENAPA ATURAN INI ADA

Dari analisis dan riset tipologi, PPATK menemukan indikator baru pendanaan terorisme yang belum tercakup SE-03/1.02/PPATK/05/15. SE ini membantu pihak pelapor menilai ada tidaknya unsur TKM terkait pendanaan terorisme.

Untuk: PJK

Topik: indikator TKM terkait pendanaan terorisme

Berlaku sejak 17 Mei 2023

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. TKM terkait pendanaan terorisme: transaksi yang dimaksudkan/diketahui untuk tindak pidana terorisme, atau transaksi yang melibatkan orang dalam daftar terduga teroris.

   Angka 1 (Latar Belakang) Sumber: web.archive.org

2. Bank harus tahu profil, pemilik manfaat, produk, aktivitas rekening yang diantisipasi, dan peringkat risiko nasabah, serta DTTOT dan daftar pantau SIPENDAR.

   Angka 4.a.1) Sumber: web.archive.org

3. Bank harus punya sistem pemantauan yang memberi alert, menetapkan red flags, dan memeriksa temuan red flags sebelum transaksi dilanjutkan, dengan alasan keputusan terdokumentasi.

   Angka 4.a.3) Sumber: web.archive.org

4. EDD wajib bila jenis transaksi, pengirim/penerima, atau negara tujuan diduga terkait pendanaan terorisme.

   Angka 4.a.3) huruf c Sumber: web.archive.org

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Contoh indikator: rekening yayasan/amal dengan transaksi tak sesuai kegiatannya, setoran tunai tinggi tanpa alasan, atau transfer ke/dari wilayah konflik.

Angka 4.b Sumber: web.archive.org

6 Indikator lain: jual-beli aset kripto secara langsung (OTC), alamat/kontak pengirim sering berubah, dan media sosial nasabah mendukung ekstremisme kekerasan.

Angka 4.b Sumber: web.archive.org

7 Red flags harus diperbarui berkala dan mudah diakses semua lini yang menjalankan program APU-PPT.

Angka 4.a.3) huruf k Sumber: web.archive.org

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Tetapkan red flags pendanaan terorisme dan masukkan ke sistem pemantauan transaksi.
- Cocokkan pihak dalam transaksi dengan DTTOT dan daftar pantau yang diterima dari PPATK.
- Terapkan EDD untuk nasabah dan transaksi yang diduga terkait pendanaan terorisme.
- Perbarui red flags secara berkala dan sebarkan ke seluruh unit terkait.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

Susun dan perbarui red flags pendanaan terorisme, periksa alert sebelum transaksi dilanjutkan, dan dokumentasikan alasannya.

Customer Service

Saat membuka rekening yayasan/organisasi nirlaba, gali tujuan rekening dan sumber dana dengan teliti.

Teller

Waspadai setoran tunai besar berulang ke rekening yayasan atau transfer ke daerah konflik; laporkan ke petugas APU-PPT.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Red flags

Tanda bahaya yang dipakai untuk menandai transaksi yang perlu diperiksa lebih lanjut.

EDD

Enhanced Due Diligence, uji tuntas lanjutan untuk nasabah/transaksi berisiko tinggi.

SIPENDAR

Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme milik PPATK, berisi daftar pantau.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Kapan bank wajib menerapkan EDD menurut SE ini?

JAWABAN

Bila jenis transaksi, pengirim/penerima dana, atau negara/yurisdiksi transaksi diduga terkait pendanaan terorisme.

TANYA 2

Sebutkan satu indikator pendanaan terorisme pada rekening organisasi nirlaba.

JAWABAN

Transaksi tanpa alasan ekonomi yang jelas dan tidak sesuai kegiatan rutin organisasi, atau setoran tunai tinggi tanpa alasan.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku menurut katalog (JDIH PPATK). Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 05 Tahun 2023, ditetapkan 17 Mei 2023, berlaku sejak ditetapkan; ditujukan kepada seluruh pihak pelapor.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah dibaca dari salinan arsip (web.archive.org) file JDIH PPATK karena jdih.ppatk.go.id menolak koneksi saat dicek 17–11–2026.
- Naskah menyebut "Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2011" tentang SIPENDAR; di halaman PPATK tertulis Peraturan PPATK 11/2021. Nomor tidak dimasukkan ke slide.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

web.archive.org
https://web.archive.org/web/20230522025532/https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/SE TKM Terorisme.pdf

jdih.ppatk.go.id
https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/560/surat-edaran-kepala-ppatk-nomor-5-tahun-2023-tentang-indikator-transaksi-keuangan-mencurigakan-terkait-pendanaan-terorisme

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.